



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

---

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

NOMOR 10 TAHUN 2007

### TENTANG

### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka terwujudnya kehidupan demokrasi di daerah, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa dalam upaya tertibnya administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 1 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004 di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
8. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah partai politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPW atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik ditingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Daerah atau sebutan lainnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik di Provinsi Kepulauan Riau.
11. Bendahara adalah Bendahara Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik di Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

1. Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi/sekretariat Partai Politik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan Keuangan kepada partai politik.
2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
3. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## **BAB III**

### **PENETAPAN JUMLAH BANTUAN**

#### **Pasal 3**

1. Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
2. Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) per kursi.
3. Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku apabila terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 4**

1. Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPW Partai Politik tingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik.
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perUndang-an apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Kepulauan Riau di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a huruf b huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 4, tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia, ketua Komisi Pemilihan Umum, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB V**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 5**

1. Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh suatu Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Kepulauan Riau dan anggotanya terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kepulauan Riau serta Instansi terkait.
3. Biaya Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau.

#### Pasal 6

Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik dituangkan dalam suatu berita acara yang formatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atas nama Gubernur, kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah (DPD/DPW) Partai Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan disertai Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan melengkapi persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD / DPW partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. berita acara serah terima di buat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD / DPW partai politik di Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pihak Kedua.

**BAB VII**  
**LAPORAN PENGGUNAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 9

1. Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Provinsi Kepulauan Riau disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bantuan keuangan Kepada Partai Politik untuk tahun berikutnya tidak dapat diberikan sebelum laporan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun yang lalu disampaikan Kepada Gubernur.
4. Bentuk dan format Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan atau Keputusan sebelumnya yang menyangkut Bantuan Keuangan Kepada partai politik di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di TANJUNGPINANG  
pada tanggal 2007

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ttd

**ISMETH ABDULLAH**

DiUndangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

ttd

**EDDY WIJAYA**  
Pembina Utama Muda  
NIP.010086329

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor                      Seri



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR ... TAHUN 2007  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan asset negara, maka Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Kegiatan dan Kelancaran administrasi yaitu kegiatan - kegiatan meliputi kegiatan tata usaha dan kegiatan perkantoran seperti antara lain kebersihan kantor.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 3

Ayat(1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang keanggotaanya duduk di DPRD Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan setiap tahun sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Ayat(1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Ditempatkan kepada anggaran kegiatan Badan KESBANGPOL dan LINMAS Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Ayat(1)

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR ... TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**  
**POLITIK**

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini .....tanggal .....bulan... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor .....Tahun ..... tanggal .....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPD ..... (nama partai politik).

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik .....(nama partai politik) telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak .. .....x Rp. ....= Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1.....	Ketua	(.....)
2.....	Sekretaris	(.....)
3.....	Anggota	(.....)
4.....	Anggota	(.....)
5.....	Anggota	(.....)
6.....	Anggota	(.....)
7.....	Anggota	(.....)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

.....

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR...TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN**  
**KEPADA PARTAI POLITIK**

Nomor: :

Pada hari ini .....tanggal .....bulan.... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmasda Provinsi Kepulauan Riau atas nama Gubernur Kepulauan Riau selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- b. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD Partai Politik selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun ..... kepada DPD .....(nama Partai Politik) sejumlah Rp. ....,.....(dengan huruf) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Rekening Bank Partai Politik .....(nama partai politik).

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diterima oleh DPD Partai Politik .....(nama partai politik) yang bersangkutan.

Pihak Kedua,  
DPD ....(nama Partai Politik)  
Ketua,

(.....)

Bendahara

(.....)

Pihak Pertama,  
a.n. Gubernur Kepulauan Riau  
Kepala Badan Kesbang, Politik dan  
Linmas Provinsi Kepulauan Riau,

(.....)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

.....

